

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum berfungsi untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, supaya kehidupan bersama tertib, adil, dan sejahtera. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusi bagi tegaknya supremasi hukum. Dengan demikian, setiap langkah masyarakat maupun negara wajib berpijak pada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tidak hanya sekadar aturan, melainkan juga sebagai alat pengawas sosial dan sarana pemicu perubahan dalam masyarakat. Dalam peran kontrol sosial, hukum menjaga ketertiban dengan mengatur tingkah laku warga melalui norma yang wajib ditaati. Sementara sebagai sarana perubahan, hukum membuka jalan bagi nilai dan kebiasaan baru agar seirama dengan perkembangan zaman.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengamanatkan agar setiap diskresi maupun tindakan otoritas pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum berpijak sepenuhnya pada supremasi hukum yang berlaku. Prinsip legalitas ini harus senantiasa bersinergi dengan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam konteks ideologi nasional, bersumber pada nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, setiap kebijakan sektor publik harus menjadi representasi dari nilai moralitas Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Dalam dunia ilmu hukum, ada bagian khusus yang disebut hukum pidana. Bagian ini dibuat supaya masyarakat tahu perbuatan apa saja yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan. Ketentuan-ketentuan pidana berfungsi melindungi setiap orang di dalam sebuah negara dari bahaya yang timbul karena kejahatan dan menertibkan dari segala pelanggaran.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi secara reaktif untuk mengkodifikasi aturan demi ketertiban umum, tetapi juga memiliki dimensi visioner. Legitimasi

---

<sup>1</sup> Wahyu Chandra dan Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cet. 1, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 4

hukum pidana mencakup perannya sebagai sarana rekayasa sosial yang digunakan negara untuk membentuk karakter masyarakat secara sistematis. Dengan demikian, hukum pidana bertindak sebagai katalisator dalam menjembatani realitas sosial saat ini dengan kondisi ideal yang menjadi tujuan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Hukum pidana berperan sebagai pengendali sosial yang bertujuan menciptakan ruang hidup yang tertib dan aman. Ketentuan hukum diperlukan untuk memitigasi risiko kerugian akibat persinggungan kepentingan antarindividu yang muncul saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Dengan adanya aturan yang membatasi ruang gerak subjek hukum, perilaku manusia menjadi lebih terkontrol dan tidak lagi didasari atas kehendak bebas yang subjektif semata.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum dalam hukum pidana mengalami perubahan dan diperluas pada korban tindak pidana (*victims of crime*) terutama perlindungan korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Penegakan hukum khususnya hukum pidana sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan adanya masalah keadilan dan hak azasi manusia sehingga seringkali antara teori dengan praktik saling berbenturan dan bertentangan. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah pekerjaan yang mudah dan seringkali diabaikan begitu saja oleh masyarakat dan pemerintah, dan kalau boleh dikatakan belum memuaskan pencari keadilan.<sup>4</sup>

Salah satu kejahatan yang umum tampak di Indonesia adalah penganiayaan, yang tercatat dalam Pasal 466 sampai Pasal 471 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik penganiayaan ringan maupun berat kebanyakan muncul dari emosional, biasanya antara anggota keluarga, tetangga dekat, atau sahabat. Akibatnya, ikatan sosial yang semula kuat bisa terguncang, dan suasana rukun di lingkungan itu juga ikut terganggu.

---

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, hlm. 8

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 7

<sup>4</sup> Moh. Mujibur Rohman dkk, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 219

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan perlu diperhatikan agar tidak memperburuk relasi sosial dalam suatu lingkungan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur formal sistem peradilan pidana seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya: proses peradilan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, penumpukan perkara di pengadilan, serta dampak psikologis yang berat bagi korban karena harus mengingat kembali dan menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya dalam persidangan. Selain itu, penyelesaian melalui jalur formal juga belum tentu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak, terutama korban yang seringkali tidak mendapatkan kompensasi atau reparasi atas kerugian yang dialaminya.

Menurut Jack B. Weinstein, proses peradilan pidana sering kali membawa konsekuensi negatif bagi hubungan interpersonal antara pelaku dan korban. Ia berpendapat bahwa mekanisme hukum formal dapat mengikis nilai-nilai kekeluargaan dan merusak tatanan hidup yang harmonis, karena sifat sistem peradilan yang cenderung memisahkan daripada merekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai.<sup>5</sup> Hukum pidana memang mengandung elemen pembalasan yang ditujukan terhadap pelanggaran-pelanggaran sukarela. Meskipun demikian, aspek pembalasan ini tidak boleh dipandang sebagai sasaran utama dari hukum itu sendiri. Secara esensial, fungsi pemidanaan dialokasikan untuk mencapai tujuan yang lebih konstruktif, yaitu memberikan perlindungan terhadap tatanan sosial serta menjamin kesejahteraan warga negara dari potensi gangguan atau kejahatan.<sup>6</sup>

Pendekatan peradilan yang retributif ini tidak selalu memberikan keadilan substantif, terutama bagi korban. Proses peradilan yang panjang dan birokratis sering kali membuat korban merasa tidak mendapatkan kepastian dan keadilan. Sementara itu, pelaku juga sering kali tidak mendapat kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban, sehingga aspek pemulihan hubungan sosial sering kali terabaikan. Dalam praktiknya, sistem

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 99

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 103

peradilan pidana formal lebih menekankan pada penghukuman daripada penyelesaian masalah secara menyeluruh dan manusiawi.

Terdapat tiga isu mendasar dalam agenda reformasi hukum pidana nasional, yakni perumusan tindak pidana, kriteria pelaku, dan mekanisme sanksi. Namun, mekanisme penjatuhan pidana sering kali menjadi titik paling krusial sekaligus kontroversial. Ketidakpuasan sering muncul baik dari sisi publik maupun pihak terpidana, terutama mengenai ketepatan pemilihan kualifikasi pidana (*strafsoort*) serta disparitas dalam menentukan durasi atau besaran hukuman (*strafmaat*) yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.<sup>7</sup>

Perkembangan teori mengenai ppidanaan tidak dapat dilepaskan dari pergeseran pemahaman atas tujuan hukum. Secara historis, diskursus ini diawali oleh teori retribusi yang menekankan bahwa pidana merupakan konsekuensi mutlak atas tindak pidana yang telah dilakukan. Karakter utama dari teori klasik ini adalah sifatnya yang absolut, di mana pembalasan menjadi satu-satunya justifikasi ppidanaan tanpa memerlukan pertimbangan mengenai dampak preventif atau nilai manfaat bagi masyarakat di masa depan.<sup>8</sup>

Pada prakteknya, sistem peradilan pidana di Indonesia sudah mengalami perubahan cukup berarti seiring pergeseran paradigma hukum di seluruh dunia. Jika dulunya jajaran hakim dan jaksa lebih menekankan model pembalasan (*retributive justice*) yang bertujuan membuat pelaku jera lewat serangkaian sidang formal dan vonis penjara, kini mulai tumbuh cara alternatif yang fokus membawa semua pihak, termasuk masyarakat, duduk bersama untuk mengembalikan keadaan ke titik semula.

Perubahan yang terus terjadi memiliki sifat yang beragam, yang secara sederhana dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, perubahan inkremental yang berlangsung secara lamban dan bertahap; kedua, perubahan berskala besar atau

---

<sup>7</sup> Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana – Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang hlm. 4

<sup>8</sup> Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1, Deepublish, Sleman hlm. 7

yang bersifat revolusioner. Dikarenakan setiap kategori perubahan membawa implikasi dan persoalan tersendiri, maka sistem hukum harus mampu mengadopsi cara-cara penyesuaian yang spesifik dan berbeda untuk merespons tuntutan dari masing-masing jenis perubahan tersebut.<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi korban maupun pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat ringan atau melibatkan hubungan sosial yang masih dapat dipulihkan. Dalam praktiknya, proses peradilan formal yang panjang dan berbiaya tinggi sering kali tidak memberikan rasa keadilan substantif, terutama bagi korban yang lebih membutuhkan pemulihan atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun psikologis.

Munculnya konsep keadilan restoratif merupakan jawaban atas ketidakcukupan pendekatan pembalasan dalam sistem peradilan. Sebagai instrumen penyelesaian perkara yang baru, ia menitikberatkan pada proses komunikasi yang deliberatif antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi dampak tindak pidana. Selain berupaya memulihkan kerugian, pendekatan ini bertujuan untuk menyembuhkan disharmoni sosial. Nilai-nilai ini dinilai sangat relevan dengan konteks keindonesiaan, mengingat prinsip musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai merupakan warisan budaya yang masih eksis hingga saat ini.

Lembaga internasional seperti PBB secara konsisten mendorong transformasi sistem peradilan pidana melalui skema keadilan restoratif yang dituangkan dalam berbagai kesepakatan antarnegara. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani tindak kejahatan. Melalui pendekatan ini, proses hukum dialihkan menjadi ruang dialog bagi korban

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet. 7, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 200

dan pelaku guna mengevaluasi konsekuensi dari peristiwa pidana tersebut secara lebih mendalam dan empatik.<sup>10</sup>

Eksistensi *Restorative Justice* dalam lanskap hukum nasional sesungguhnya telah memiliki landasan historis dan normatif yang cukup kuat. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi bukti konkret pengadopsian nilai restoratif secara eksplisit dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, terdapat disparitas pengaturan dalam konteks tindak pidana umum, khususnya penganiayaan. Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan kodifikasi yang komprehensif dan regulasi yang bersifat integratif untuk menerapkan keadilan restoratif di luar ranah peradilan anak

Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru juga mulai mengakomodasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam KUHP baru, terdapat ketentuan mengenai keadilan restoratif yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan *retributive* menuju pendekatan *restorative*.

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia mulai mendapat legitimasi hukum melalui beberapa regulasi. Di tingkat kepolisian, lahir Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Di Kejaksaan, terdapat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>10</sup> Isam Dimas Syauqi, 2023, "Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3 No. 2

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merepresentasikan manifestasi strategis Polri dalam mengadopsi paradigma hukum modern. Melalui instrumen ini, penyelesaian perkara pidana dialihkan fokusnya pada upaya pemulihan kondisi awal serta harmonisasi kepentingan antara korban dan pelaku. Pendekatan yang menjauhkan diri dari orientasi punitif atau sekadar pemidanaan ini hadir sebagai jawaban atas ekspektasi dan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan keadilan yang lebih substansial dan reparatif.<sup>11</sup>

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus penganiayaan bisa jadi pilihan alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang ada. Dengan cara ini, penyelesaian perkara tak hanya berfokus pada seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi korban dan masyarakat luas untuk didengar kepentingannya. Pelaku diberi waktu untuk memahami kesalahannya, mengungkapkan rasa sesal, dan menyediakan ganti rugi atau reparasi. Di saat yang sama, korban diizinkan menceritakan perasaannya, menggambarkan betapa besar dampak yang dialami, dan mendapatkan proses penyembuhan atas kehilangan yang ditimbulkan, dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan mekanisme dan prosedur penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Belum ada pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, serta bagaimana posisi hukum dari kesepakatan yang dicapai melalui proses *Restorative Justice* tersebut.

Selain itu, konsep *Restorative Justice* juga belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebagian aparat penegak hukum

---

<sup>11</sup> Rahma Resta dkk, (2024), "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Vol 3 No. 1 hal. 11. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index> diakses pada 15 Januari 2026

masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional dalam penyelesaian perkara pidana, sementara sebagian masyarakat juga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai *Restorative Justice*. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam kasus-kasus penganiayaan, karakter khusus dari tindak pidana tersebut juga harus diperhatikan dalam penerapan *Restorative Justice*. Tindak pidana penganiayaan seringkali melibatkan korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang serius, sehingga proses *Restorative Justice* harus dapat memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang adekuat. Di sisi lain, pelaku tindak pidana penganiayaan juga perlu diberikan kesempatan untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan melakukan upaya perbaikan. Sifat kekerasan itu tetap mesti diingat ketika *Restorative Justice* diterapkan. Penyiksaan, sekecil apa pun, meninggalkan luka fisik dan luka batin, jadi korban harus mendapat ruang untuk benar-benar sembuh. Pada saat bersamaan, pelaku wajib menyaksikan akibat perbuatannya dan memberi usaha nyata untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menghindari hukuman. Hukuman tidak sekadar dipandang sebagai pembalasan, melainkan sebuah pijakan moral guna mewujudkan kondisi sosial yang lebih kondusif. Melalui mekanisme ini, hukum menjalankan peran strategisnya dalam pencegahan kejahatan (deterrence) demi menjamin stabilitas keamanan di masa mendatang.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah pendekatan alternatif, keadilan restoratif menawarkan jalan keluar melalui mediasi demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh pelaku dan korban secara kolektif. Inti dari metode ini adalah pencarian solusi terbaik yang disetujui bersama tanpa melibatkan proses peradilan yang kaku. Pendekatan ini secara spesifik berorientasi pada apa yang perlu dipulihkan atau diperbaiki guna

---

<sup>12</sup> Petrus Irwan Panjaitan. (2025). Pemasyarakatan Narapidana: Melihat Kembali Ke Pemikiran DR. Sahardjo. *Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*. Volume 1, Issue 1. hlm. 29. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/450/196> diakses pada 13 Januari 2026

mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup> Namun demikian, implementasi *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan persepsi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai batasan dan mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*. Selain itu, tidak semua korban bersedia memaafkan atau berdamai dengan pelaku, terutama jika luka fisik dan trauma psikologis yang dialami cukup berat. Aspek lain yang menjadi tantangan adalah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses mediasi penal, serta belum adanya pedoman teknis terpadu antar lembaga penegak hukum yang dapat menjadi acuan bersama.

Kajian terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, hukum harus dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan, prinsip ini berarti bahwa penyelesaian tersebut harus dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat.

Dari perspektif kemanfaatan hukum, penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan akan memberikan nilai lebih karena melibatkan prinsip-prinsip efisiensi, keadilan substantif, dan pemulihan. Kemanfaatan hukum merupakan manfaat atau kegunaan dari pengaturan dan pelaksanaan aturan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Hukum dapat dikatakan bermanfaat jika dapat memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan yang sebenarnya kepada masyarakat tersebut. Keadilan restoratif melibatkan pandangan hukum tidak hanya sebagai media penghukuman melainkan juga satu media mediasi untuk menyelesaikan sengketa, membangun kembali hubungan, memulihkan korban, dan merehabilitasi pelaku hukum.

---

<sup>13</sup> Maya Shafira dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandarlampung, hlm. 111

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan juga dapat dilihat dari perspektif teori keadilan John Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah *fairness*, yang berarti bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan, prinsip ini berarti bahwa proses penyelesaian harus dapat memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengekspresikan pendapatnya dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan juga dapat dilihat dari perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, hukum harus berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat, bukan semata-mata pada teks undang-undang. Hukum harus mampu membebaskan diri dari dominasi positivisme hukum yang kaku dan legalistik, untuk dapat memberikan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan, prinsip ini berarti bahwa penyelesaian tersebut harus berorientasi pada pemulihan keadaan dan kemanfaatan bagi semua pihak, bukan semata-mata pada penerapan teks undang-undang secara kaku.

Melihat dinamika yang telah diuraikan, melakukan kajian mendalam terhadap penerapan keadilan restoratif pada kasus penganiayaan dengan menitikberatkan pada asas kemanfaatan hukum adalah langkah yang sangat tepat. Riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyempurnakan mekanisme peradilan pidana di Indonesia ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan. Fokus utama penelitian ini tertuju pada bagaimana penyelesaian perkara penganiayaan dapat memberikan dampak positif dan solusi yang adil bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam kasus

penganiayaan, serta sejauh mana pendekatan ini memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan penerapan *Restorative Justice* dapat lebih optimal dan menjadi bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Penelitian ini berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Bagaimana prinsip *Restorative Justice* menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Apakah *Restorative Justice* memiliki manfaat hukum bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batasan penelitian dan juga cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini membahas prinsip *Restorative Justice* menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Apakah *Restorative Justice* memiliki manfaat hukum bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengkaji dan mengetahui prinsip *Restorative Justice* menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia

- b. Untuk mengkaji dan mengetahui apakah *Restorative Justice* memiliki manfaat hukum bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan

## 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice*.
- b. Untuk dapat mengetahui apakah *Restorative Justice* memiliki manfaat hukum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan Restoratif

Tony F. Marshall mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai: "*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan keadaan seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang dapat memulihkan kondisi akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam teori ini, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana kerugian yang dialami oleh korban dapat diperbaiki, pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara moral dan sosial, dan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat dapat dipulihkan. Teori ini berpijak pada prinsip bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan antarindividu dan komunitas, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara.

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum merupakan pendekatan dengan pandangan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Dalam konteks hukum pidana, teori kemanfaatan mengarahkan pemidanaan agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Tujuan utama bukan semata-mata membalas perbuatan jahat, tetapi mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, serta memperbaiki pelaku. Oleh karena itu, bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih efisien, cepat, dan berdampak positif terhadap masyarakat luas sangat sejalan dengan asas kemanfaatan hukum.

Pemikiran mengenai kemanfaatan hukum secara teoritik banyak dipengaruhi oleh aliran *utilitarianisme*, khususnya oleh pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham menyatakan bahwa hukum seharusnya dibuat dan diterapkan untuk menghasilkan “*the greatest happiness of the greatest number*,” atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Artinya, hukum harus berorientasi pada hasil (*consequentialism*), dan tujuan akhir hukum adalah kesejahteraan masyarakat.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah kerangka yang mendefinisikan berupa pengertian dari istilah yang ada pada judul penelitian dan rumusan masalah yang dipergunakan dalam penelitian. Adapaun kerangka konsep yang akan diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana. Perlu dipahami bahwa larangan tersebut ditujukan terhadap perbuatannya itu sendiri yakni kondisi atau peristiwa yang diakibatkan oleh tingkah laku seseorang sementara ancaman

hukuman pidananya ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

- b. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan fisik terhadap orang lain, baik dalam bentuk rasa sakit, luka, atau bahkan menyebabkan kematian.
- c. *Restorative Justice* adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari pelaku, korban, hingga keluarga serta elemen masyarakat terkait. Fokus utama dari pendekatan ini bukan terletak pada aspek retributif atau pembalasan, melainkan pada pencapaian konsensus yang adil guna mengupayakan restitusi dan pemulihan keadaan ke kondisi semula bagi pihak-pihak yang terdampak..
- d. Kemanfaatan Hukum adalah salah satu nilai dasar dalam teori hukum yang menilai keberadaan dan pelaksanaan hukum dari sudut pandang sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemanfaatan (*utility*) tidak hanya dilihat dari kebaikan normatif suatu aturan, tetapi juga dari efektivitas, keadilan praktis, serta dampaknya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Validitas hasil penelitian merujuk pada ketepatan data atau bahan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan kualitas penelitian menunjukkan sejauh mana penelitian dilakukan secara sistematis, logis, dan sesuai kaidah ilmiah. Metode penelitian menjadi bagian penting, dikarenakan akan menjadi arah dan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

petunjuk bagi suatu penelitian. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis dan Data Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau sumber data sekunder yang bersifat hukum. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun traktat), bahan hukum sekunder (Buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan analisis yang digunakan untuk menelaah suatu permasalahan hukum secara menyeluruh dan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan bersifat komplementer yang artinya bahwa pendekatan yang digunakan saling melengkapi satu sama lain untuk memperkuat pemahaman terhadap penelitian yang dikaji. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.

#### **b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang Analisa terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya dan melatarbelakanginya, pendekatan ini yang menjadi dasar pemikiran untuk menganalisis terhadap isu yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau memanfaatkan indeks-indeks hukum. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi yuridis dalam pembahasan permasalahan hukum.

### 3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan menguraikan yang ada dalam kepustakaan. Data atau bahan yang ada kemudian di analisis untuk dapat menjawab permasalahan dan isu hukum dalam penelitian ini.

### 4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan meliputi:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat a) Latar Belakang Permasalahan, b) Rumusan Masalah, c) Ruang Lingkup Penelitian, d) Tujuan Penelitian, e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, f) Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini meninjau, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian dari bahan pustaka. Bab ini memuat penjelasan dari

kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip dan konsep *Restorative Justice* serta mekanisme dan implikasinya dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini meliputi Kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, isi kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada. Bab ini juga meliputi Saran, yang merupakan rekomendasi atau pertimbangan penulis berdasarkan hasil pembahasan yang telah diteliti.